



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 117 TAHUN 2025

TENTANG

LOMBA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu mengadakan Lomba Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lomba Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOMBA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam wilayah kerja Kecamatan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.
7. Lomba PBB-P2 adalah penilaian prestasi terhadap realisasi pembayaran PBB-P2.
8. Baku adalah ketentuan pokok ketetapan PBB-P2 yang menjadi batasan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

## BAB II LOMBA PELUNASAN PBB-P2 TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA

### Pasal 2

Peserta lomba pelunasan adalah seluruh kecamatan dan desa.

### Pasal 3

- (1) Penilaian lomba pelunasan dilaksanakan berdasarkan urutan pelunasan PBB-P2.
- (2) Penilaian lomba pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober.

### Pasal 4

- (1) Pemenang lomba pelunasan tingkat kecamatan ditetapkan berjumlah 12 (dua belas) pemenang.
- (2) Pemenang lomba pelunasan tingkat desa ditetapkan berjumlah 42 (empat puluh dua) pemenang.

### Pasal 5

- (1) Pemenang lomba pelunasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenang lomba pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan hadiah berupa dana operasional.

### Pasal 6

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan sesuai dengan urutan pelunasan yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Tingkat kecamatan

1. Baku Rp0,00 s.d. Rp1.500.000.000,00
  - a) Juara 1 sebesar Rp2.500.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.450.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.400.000,00
2. Baku Rp1.500.000.001,00 s.d. Rp2.000.000.000,00
  - a) Juara 1 sebesar Rp2.650.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.600.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.550.000,00

3. Baku Rp2.000.000.001,00 s.d. Rp2.700.000.000,00
  - a) Juara 1 sebesar Rp2.800.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.750.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.700.000,00
4. Baku Rp2.700.000.001,00 ke atas
  - a) Juara 1 sebesar Rp2.950.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.900.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.850.000,00
- b. Tingkat desa
  1. Baku Rp0,00 s.d. Rp75.000.000,00
    - a) Juara 1 sebesar Rp950.000,00
    - b) Juara 2 sebesar Rp900.000,00
    - c) Juara 3 sebesar Rp850.000,00
    - d) Juara Harapan 1 sebesar Rp800.000,00
    - e) Juara Harapan 2 sebesar Rp750.000,00
    - f) Juara Harapan 3 sebesar Rp700.000,00
  2. Baku Rp75.000.001,00 s.d. Rp90.000.000,00
    - a) Juara 1 sebesar Rp1.250.000,00
    - b) Juara 2 sebesar Rp1.200.000,00
    - c) Juara 3 sebesar Rp1.150.000,00
    - d) Juara Harapan 1 sebesar Rp1.100.000,00
    - e) Juara Harapan 2 sebesar Rp1.050.000,00
    - f) Juara Harapan 3 sebesar Rp1.000.000,00
  3. Baku Rp90.000.001,00 s.d. Rp105.000.000,00
    - a) Juara 1 sebesar Rp1.550.000,00
    - b) Juara 2 sebesar Rp1.500.000,00
    - c) Juara 3 sebesar Rp1.450.000,00
    - d) Juara Harapan 1 sebesar Rp1.400.000,00
    - e) Juara Harapan 2 sebesar Rp1.350.000,00
    - f) Juara Harapan 3 sebesar Rp1.300.000,00
  4. Baku Rp105.000.001,00 s.d. Rp125.000.000,00
    - a) Juara 1 sebesar Rp1.850.000,00
    - b) Juara 2 sebesar Rp1.800.000,00
    - c) Juara 3 sebesar Rp1.750.000,00
    - d) Juara Harapan 1 sebesar Rp1.700.000,00
    - e) Juara Harapan 2 sebesar Rp1.650.000,00
    - f) Juara Harapan 3 sebesar Rp1.600.000,00
  5. Baku Rp125.000.001,00 s.d. Rp150.000.000,00
    - a) Juara 1 sebesar Rp2.150.000,00
    - b) Juara 2 sebesar Rp2.100.000,00
    - c) Juara 3 sebesar Rp2.050.000,00
    - d) Juara Harapan 1 sebesar Rp2.000.000,00
    - e) Juara Harapan 2 sebesar Rp1.950.000,00
    - f) Juara Harapan 3 sebesar Rp1.900.000,00
  6. Baku Rp150.000.001,00 s.d. Rp185.000.000,00
    - a) Juara 1 sebesar Rp2.450.000,00

- b) Juara 2 sebesar Rp2.400.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.350.000,00
  - d) Juara Harapan 1 sebesar Rp2.300.000,00
  - e) Juara Harapan 2 sebesar Rp2.250.000,00
  - f) Juara Harapan 3 sebesar Rp2.200.000,00
7. Baku Rp185.000.001,00 s.d. Rp250.000.000,00
- a) Juara 1 sebesar Rp2.750.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.700.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.650.000,00
  - d) Juara Harapan 1 sebesar Rp2.600.000,00
  - e) Juara Harapan 2 sebesar Rp2.550.000,00
  - f) Juara Harapan 3 sebesar Rp2.500.000,00
8. Baku Rp250.000.001,00 ke atas
- a) Juara 1 sebesar Rp3.050.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp3.000.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.950.000,00
  - d) Juara Harapan 1 sebesar Rp2.900.000,00
  - e) Juara Harapan 2 sebesar Rp2.850.000,00
  - f) Juara Harapan 3 sebesar Rp2.800.000,00

#### Pasal 7

Hadiah dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan kepada pemenang lomba setelah dinyatakan lunas oleh Badan.

### BAB III

#### LOMBA 80% REALISASI PBB-P2 TINGKAT KELURAHAN

#### Pasal 8

Peserta lomba 80% (delapan puluh persen) realisasi PBB-P2 adalah seluruh kelurahan.

#### Pasal 9

- (1) Penilaian lomba 80% (delapan puluh persen) realisasi dilaksanakan berdasarkan urutan capaian 80% realisasi PBB-P2.
- (2) Penilaian lomba 80% (delapan puluh persen) realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober.

#### Pasal 10

Pemenang lomba 80% (delapan puluh persen) realisasi ditetapkan berjumlah 12 (dua belas) pemenang.

#### Pasal 11

- (1) Pemenang lomba 80% (delapan puluh persen) realisasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemenang lomba 80% (delapan puluh persen) realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan hadiah berupa dana operasional.

#### Pasal 12

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diberikan sesuai dengan urutan capaian 80% (delapan puluh persen) realisasi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Baku Rp0,00 s.d. Rp190.000.000,00
  - a) Juara 1 sebesar Rp2.300.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.250.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.200.000,00
2. Baku Rp190.000.001,00 s.d. Rp300.000.000,00
  - a) Juara 1 sebesar Rp2.450.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.400.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.350.000,00
3. Baku Rp300.000.001,00 s.d. Rp500.000.000,00
  - a) Juara 1 sebesar Rp2.600.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.550.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.500.000,00
4. Baku Rp500.000.001,00 ke atas
  - a) Juara 1 sebesar Rp2.750.000,00
  - b) Juara 2 sebesar Rp2.700.000,00
  - c) Juara 3 sebesar Rp2.650.000,00

#### Pasal 13

Hadiah dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan kepada pemenang lomba setelah dinyatakan mencapai realisasi 80% oleh Badan.

### BAB IV LOMBA TERBAIK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 TINGKAT KECAMATAN

#### Pasal 14

Peserta lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 adalah seluruh kecamatan.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai indikator jangka waktu pembayaran dan nilai indikator capaian target.
- (2) Penilaian lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober.

#### Pasal 16

Pemenang lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 ditetapkan berjumlah 3 (tiga) pemenang.

Pasal 17

- (1) Pemenang lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenang lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan hadiah berupa dana operasional.

Pasal 18

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberikan sesuai dengan urutan penjumlahan nilai indikator jangka waktu pembayaran dan nilai indikator capaian target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Juara 1 sebesar Rp3.500.000,00
2. Juara 2 sebesar Rp3.200.000,00
3. Juara 3 sebesar Rp3.000.000,00

Pasal 19

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada pemenang lomba setelah dilakukan penilaian penjumlahan nilai indikator jangka waktu pembayaran dan nilai indikator capaian target oleh Badan.

BAB V  
BIAYA

Pasal 20

Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan lomba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 22 Desember 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 22-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 117.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

